# DINAMIKA TAFSIR
# (Studi Kasus Penafsiran Ayat Nusyuz menurut Al-Ṭabari dan Muhammad Abduh)

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**
**Fakultas ushuluddin dan Pemikiran Islam**
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
**Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar**
**Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh:**

**Faiqotul Khosyiah**
**NIM. 16530051**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

Dosen : Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**
Hal : Skripsi Sdri. Faiqotul Khosyiah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Faiqotul Khosyiah |
| NIM | : | 16530051 |
| Prodi | : | Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
| Judul Skripsi | : | **DINAMIKA TAFSIR (Studi Kasus Penafsiran Ayat Nusyuz menurut Al-Ṭabari dan Muhammad Abduh)** |

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 April 2021
Pembimbing

**Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.**
**NIP. 19590515 1599001 100**

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Faiqotul Khosyiah |
| NIM | : | 16530051 |
| Fakultas | : | Ushuluddin dan Pemikiran Islam |
| Program Studi | : | Ilmu al-Quran dan Tafsir |
| Alamat Rumah | : | Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 30 Kepanjen Kec. Jombang Kab. Jombang |
| Alamat di Jogja | : | PP. Al-Munawwir Komplek R2 Jl. KH. Ali Maksum Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul |
| Telp/HP | : | : 082223422532 |
| Judul | : | Dinamika Tafsir (Studi kasus Penafsiran Ayat Nusyuz menurut al-Tabari dan Muhammad Abduh) |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar ***asli*** karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggungny sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 April 2021
Saya Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
3320AJK107316526

Faiqotul Khosyiah
NIM. 16530051

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-578/Un.02/DU/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA TAFSIR
(Studi Kasus Penafsiran Ayat Nusyuz menurut Al-Tabari dan Muhammad Abduh)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIQATUL KHOSYIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16530051
Telah diujikan pada : Kamis, 15 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 607d6c6ad66ce

Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6088b9d3eb047

Penguji III

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 60896549ae62

Yogyakarta, 15 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60923e88adf41

**MOTTO**

# Teken - Tekun - Tekan

## PERSEMBAHAN

Teruntuk Yang Senantiasa Ku banggakan :

Abah & Ibuk

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Bumi tempat mengabdi dan mendarmabakti

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

*A. Konsonan Tunggal*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | b | be |
| ت | ta’ | t | te |
| ث | ṡa’ | ṡ | es (dengan titik diatas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | żal | ż | zet (dengan titik diatas) |
| ر | ra’ | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ṭa’ | ṭ | te (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ظ | ẓa’ | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik diatas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa’ | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | we |
| ه | ha’ | h | ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya’ | y | ye |

*B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap*

| | | |
|---|---|---|
| متعقدين | ditulis | Muta‘aqqidīn |
| عدة | ditulis | ‘iddah |

*C. Ta’ marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|---|---|---|
| هبة | ditulis | hibah |
| جزية | ditulis | jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---|---|---|
| كرامه الأولياء | Ditulis | karāmah al-auliyā’ |

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakātul fiṭri |

*D. Vokal Pendek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ———— | Kasrah | ditulis | i |
| ———— | Fathah | ditulis | a |
| ———— | Dammah | ditulis | u |

*E. Vokal Panjang*

| | | |
|---|---|---|
| Fathah + alif | ditulis | ā |
| جاهلية | ditulis | jāhiliyyah |
| Fathah + ya’ mati | ditulis | ā |
| يسعى | ditulis | yas‘ā |

| | | |
|---|---|---|
| Kasrah + ya’ mati<br>كريم<br>Dammah + wawu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis<br>ditulis<br>ditulis | ī<br>karīm<br>ū<br>furūḍ |

*F. Vokal Rangkap*

| | | |
|---|---|---|
| Fathah + ya’ mati<br>بينكم<br>Fathah + wawu mati<br>قول | ditulis<br>ditulis<br>ditulis<br>ditulis | Ai<br>bainakum<br>au<br>qaulun |

*G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم<br>أعدت<br>لئن شكرتم | ditulis<br>ditulis<br>ditulis | A’antum<br>u‘iddat<br>la’in syakartum |

*H. Kata Sandang Alif + Lam*

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

| | | |
|---|---|---|
| القرآن<br>القياس | ditulis<br>ditulis | al-Qur’ān<br>al-Qiyās |

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء<br>الشمس | ditulis<br>ditulis | as-Samā’<br>asy-Syams |

*I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat*

| | | |
|---|---|---|
| ذوى الفروض<br>أهل السنة | ditulis<br>ditulis | żawī al-furūḍ<br>ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT. Karena penulisan skripsi yang berjudul: **Dinamika Tafsir (Studi Kasus Penafsiran Ayat Nusyuz menurut al-Ṭabari dan Muhammad Abduh)** ini dapat terselesaikan dengan baik. Hanya berkat Ridho dan kehendak Allah penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru berupa pengetahuan dan pembelajaran yang berarti.

Penulis menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang turut menjadi perantara sejak awal proses hingga selesainya skripsi ini. Penulis menyadari karya ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. selaku Rektoer UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir yang telah membantu kelancaran selama penulis menyelesaikan tugas akhir,
4. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberi arahan khususnya selama masa penyelesaian tugas akhir,

5. Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selama tiga tahun selalu mencurahkan perhatian dan memberi motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi bimbingannya,
6. Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag., yang sudah bersedia memberikan waktu untuk membaca, meneliti, dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini,
7. Seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga, terkhusus dosen-dosen prodi IAT yang telah mendidik dan berkenan membagi ilmu, pengalaman, kebahagiaan dan cinta mereka, juga staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memudahkan proses melaksanakan tugas akhir.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang begitu dalam kepada orang tua tercinta Abah Taufiqurrahman Muchith dan Ibuk Mariyam Muchsina, yang tanpa ridhonya penulis tidak akan berkesempatan merasakan indahnya belajar dan *ngangsu kaweruh* di bumi Yogyakarta. Tak lupa keluarga kecil penulis: Mbak Ida, Mbak Itat, Mas Muayyad, Mas Fauzi yang tak henti memberi dukungan dan semangat selama ini,
9. Guru dan panutan kami Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah Zainal yang selalu memanjatkan doa, memberikan dukungan, dorongan mental maupun Yogyakarta, serta segenap guru-guru penulis di Tambakberas dan di Yogyakarta *man 'allamani walau harfan wahidan,* semoga penulis dapat mengamalkan dan diberi *keistiqomahan* untuk terus belajar sampai akhir hayat,

10. Terima kasih kepada keluarga besar komplek R2, dan teman berbagi kamar di pesantren, Terima kasih untuk kakak sekaligus guru, Mbak Puput yang selama ini menjadi tempat berkeluh kesah selama dua tahun terakhir, yang berhasil membangunkan penulis dari tidur panjang, untuk kembali menyelesaikan kewajiban ini, Untuk setiap fase kehidupan Mbak selanjutnya semoga senantiasa berlimpah keberkahan. Juga kepada kawan-kawan seperjuangan dalam kepengurusan, Mbak Khoniq, Mbak Ayna, Jihan, Alma dan Hana Rosyita, semoga semua usaha dan waktu yang kita habiskan selama belasan bulan ini selalu membekas dan menjadi pembelajaran kita di masa depan, terima kasih untuk setiap langkah yang telah ditempuh bersama!
11. Terima kasih untuk sahabat baik penulis, Shovi Afkarina, yang terus membersamai di setiap cerita dan jatuh bangun sejak di Tambakberas Jombang, semua kawan seperjuangan di PPP Al-Fathimiyyah dan Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.
12. Terima kasih untuk kawan-kawan angkatan IAT 2016 untuk empat tahun lebih yang luar biasa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga silaturahmi tetap terjaga meskipun sudah kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan tak lupa juga seluruh sahabat penulis di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta khususnya di Ma'had Aly dan Komplek R2.
13. Terimakasih juga yang sebanyak-banyaknya untuk sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Meskipun banyak pihak

yang membantu dan menyumbangkan pemikiran untuk penulisan skripsi ini dengan satu dan lain cara, tetapi semua kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya berada pada tanggung jawab penulis sepenuhnya.

- و الله أعلم بالصواب -

Yogyakarta, April 2021

# ABSTRAK

Selama ini nusyuz sering kali hanya dimaknai sebagai ketidaktaatan dan pemberontakan istri terhadap suami. Padahal di dalam al-Quran terma nusyuz digunakan untuk menjelaskan perihal suami dan istri secara berimbang. Di samping itu nusyuz istri terkadang menimbulkan pemahaman bahwa Islam melegalkan kekerasan terhadap perempuan. tulisan ini mencoba menelusuri literatur tentang penafsiran dari berbagai era untuk mengetahui *world meaning* tentang nusyuz. Objek kajiannya adalah penafsiran surah an-Nisa ayat 34 dan ayat 128 menurut al-Ṭabari dan Muhammad Abduh sebagai data primer dan literatur tafsir lain dari beberapa era sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data kajian kepustakaan. Sedangkan pisau analisisnya menggunakan teori gender. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemaknaan ayat nusyuz, menemukan persamaan dan perbedaan pemaknaan ayat nusyuz, dalam tafsir karya al-Ṭabari dan Muhammad Abduh serta menemukan relevansi makna ayat nusyuz dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan keindonesiaan.

Era klasik adalah era pra kodifikasi tafsir. Pada era ini para mufasir memfokuskan pengertian nusyuz pada sikap-sikap yang diindikasikan sebagai nusyuz. Sementara pada era pertengahan atau era pasca kodifikasi para mufasir mulai mengeksplorasi tentang nusyuz secara bahasa dan melakukan kajian historis dengan mengutip semua sumber yang terkait. Di era modern mulai muncul kesadaran gender dan perbandingan dengan kajian barat. Dan era kontemporer berusaha mereinterpretasi dan meredefinisi tentang nusyuz, sebab ketentuan pemukulan istri untuk konteks hari ini dianggap mengsubordinasi perempuan. Meski demikian sejak era klasik ulama sudah menunjukkan nilai-nilai kesetaraan dalam menyikapi nusyuz terhadap istri dan keadilan dalam menyikapi nusyuz suami. Pemaknaan nusyuz juga sudah sangat relevan untuk diterapkan sesuai dengan eranya. Sehingga untuk era saat ini yang lebih relevan digunakan adalah penafsiran di era kontemporer.

Nusyuz tidak dapat menjadi alibi untuk membenarkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Ayat al-Quran yang memerintahkan memukul perempuan yang nusyuz tidak dapat diartikan secara simplistis. Demikian pula nusyuz suami yang tidak dapat diartikan serta merta sebagai kebolehan bagi suami meninggalkan kewajiban terhadap istri yang sudah tidak disenangi. Seseorang perlu memahami lebih detail aspek kebahasaan dan konteks sosio-historis yang meliputi turunnya ayat nusyuz dan mengiaskan dengan konteks hari ini. Diperlukan juga pertimbangan *maqaṣid al-syari'ah* supaya penafsiran yang dihasilkan lebih sesuai dengan inti yang dituju oleh *syari'*.



Kata Kunci: **Nusyuz, Tafsir, Dinamika Penafsiran, Gender**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

NOTA DINAS ..... ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... iii

HALAMAN PENGESAHAN .....iv

HALAMAN MOTTO.....v

HALAMAN PERSEMBAHAN .....vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... vii

KATA PENGANTAR ..... xii

ABSTRAK .....xvi

DAFTAR ISI ..... xvii

BAB I PENDAHULUAN .....1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah .....6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....6

D. Tinjauan Pustaka .....8

E. Kerangka Teoritik .....12

F. Metode penelitian .....16

G. Sistematika Pembahasan .....18

BAB II KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN .....20

A. Pengertian Nusyuz .....20

B. Dasar Nusyuz .....25

C. Bentuk-bentuk Nusyuz .....28

D. Sebab dan Akibat Perilaku Nusyuz .....31

E. Penyelesaian Nusyuz .....36

BAB III PERIODESASI ERA PENAFSIRAN AL-QUR'AN .....45

A. Tinjauan Umum Era Penafsiran al-Qur'an .....45

B. Periode Tafsir Era Klasik .....49

C. Periode Tafsir Era Pertengahan .....61

D. Periode Tafsir Era Modern .....67

E. Periode Tafsir Era Kontemporer .....70

BAB IV DINAMIKA PENAFSIRAN AYAT NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN .....73

A. Struktur Teks Ayat-ayat Nusyuz .....73

B. Penafsiran Teks Ayat-ayat Nusyuz dalam Tafsir Era Klasik, Pertengahan, Modern, dan Kontemporer .....76

C. Sintesis Penafsiran Ayat Nusyuz Lintas Era .....99

BAB V PENUTUP .....105

A. Kesimpulan .....105

B. Saran .....106

DAFTAR PUSTAKA .....108

BIODATA PENULIS .....114

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Nusyuz adalah istilah untuk menyebut persoalan yang terjadi antara suami dan istri. Namun pada umumnya nusyuz diartikan sebagai sikap tidak senang istri dan perilaku tidak taat kepada suami.[1] Ayat al-Quran yang menjadi dasar nusyuz terletak pada surat an-Nisa (4): 34 dan an-Nisa (4): 128

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

*"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."*[2]

---

[1] Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradāt li Alfaẓ al-Qur'ān,* (Beirut: Dār al-Fikr, T.T.), hlm. 806.

[2] Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: Menara Kudus, 2006) hlm. 83.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

*"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapabagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[3]

Dua ayat di atas telah memetakan perilaku nusyuz dari pihak suami maupun dari pihak istri, akan tetapi penafsiran-penafsiran terdahulu menunjukkan adanya perbedaan dalam memosisikan nusyuz dalam rumah tangga. Masalah muncul ketika pemahaman beberapa kalangan muslim tentang konsep nusyuz hari ini dipersempit dengan memaknainya sebagai bentuk ketidaktaatan dari pihak istri saja. Pandangan ini dikuatkan dengan adanya legitimasi dari banyak pihak. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kompilasi Hukum Islam*, dan UU perkawinan, hanya membidik nusyuz untuk istri, sedangkan nusyuz dari pihak suami tidak diatur dengan tegas.[4]

---

[3] Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahnya,* hlm. 98.

[4] Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1984 pasal 84 tertera hukum-hukum isteri yang *nusyuz*. Pasal 84 ayat 1 berbunyi: "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah." Pasal ini adalah pasal yang membicarakan perihal nusyuz bagi istri yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dan di dalamnya tidak ada keterangan tentang nusyuz suami. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1985 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1984 tentang perkawinan, dijelaskan dalam pasal 19 bahwa di antara penyebab perceraian adalah adanya perbuatan aniaya atau terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Dalam KHI sanksi bagi isteri yang nusyuz dikemukakan secara jelas dalam satu pasal tersendiri, akan tetapi tidak diungkapkan secara eksplisit tindakan suami yang melakukan nusyuz. Lihat Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 93 dan 97.

Fakta ini dapat dikatakan ikut andil terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tengah keluarga muslim. KDRT baik berupa serangan fisik atau tekanan psikis seringkali menempatkan perempuan di posisi korban. Para pelaku terkadang mendasarkan tindakan kekerasan mereka pada dalil-dalil keagamaan.[5] Dengan menggunakan ayat atau hadis semata, pelaku mengsubordinasi perempuan dan menganggapnya sebagai sebuah kewajaran.[6]

Membaca buah karya para mufasir tentang nusyuz memunculkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut dinamika penafsiran yang dapat mengantarkan para pembaca kepada pesan utama dari ayat nusyuz tersebut. Bagaimana pemahaman al-Qur'an yang diungkapkan dengan bahasa bertalian erat dengan tradisi,[7] dan bagaimana seharusnya memosisikan karya-karya klasik di era kontemporer ini. Untuk itu, penelitian ini akan memaparkan beberapa penafsiran terhadap al-Qur'an terkait nusyuz yang tecermin dalam pendapat para mufasir dari era klasik, dan modern-kontemporer, di mana masing-masing era ini memiliki ciri khas pemikiran masing-masing.Di era klasik, nalar pemikirannya adalah nalar

---

[5] Dilansir oleh kompasiana.com terdapat sebuah laporan tindak KDRT menyebutkan adanya motif pendidikan dalam pemukulan istri agar tidak durhaka. https://www.kompasiana.com/sunangunungdjati/54ffac1ca33311546350f863/pemukulan-atas-nama-agama-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga?page=all.

[6] M. Atho Mudzhar, "Status Wanita dalam Islam dan Masyarakat Muslim (Sebuah Pendekatan Sosiologis" dalam Kamdani (ed.) *Islam dan Humanisme,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 114.

[7] Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan,* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 69.

mitis, di era pertengahan nalar ideologis, dan di era modern-kontemporer menggunakan nalar kritis.[8]

Dari rentang waktu berabad-abad pasca turunnya al-Qur'an, tentu telah banyak karya yang dihasilkan oleh para sarjana Islam, maka menghimpun seluruh penafsiran yang muncul dalam rentang waktu tersebut tidaklah mungkin sebab keterbatasan penulis dan memakan waktu yang relatif panjang. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi hanya pada beberapa literatur tafsir saja.

Adapun pendapat yang diambil adalah pendapat-pendapat dari setiap era yang dinilai dapat merepresentasi ideal pemikiran di era tersebut, atau yang memuat keunikan ide pemikiran tokoh terkait nusyuz yang berbeda dari pendapat umumnya mufasir. Beberapa pendapat yang ditampilkan dalam tulisan ini dinukil dari rujukan utama yakni: *Tafsir al-Ṭabari; Tafsir al-Manar;* selain itu disebutkan pula penafsiran Nabi, sahabat, dan tabiin, *Tafsir Ta'wīlāt Ahl al-Sunnah; Tafsir al-Sya'rawi;* argumentasi Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, dan Husein Muhammad sebagai representasi pendapat dalam konteks kekinian dan yang disebut terakhir memuat unsur konteks keindonesiaan.

Alasan mengangkat tafsir tersebut antara lain: adapun untuk tafsir klasik sebab Nabi adalah figur yang dianggap paling valid dan sah dalam menafsirkan al-Quran, sedangkan para sahabat dan tabiin menuangkan tafsir mereka dalam kajian-kajian yang terangkum dalam catatan ulama hadis. Tidak banyak sahabat yang

---

[8] Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi tafsir,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. vi-vii.

didapati argumen tafsirnya kecuali hanya beberapa tokoh yang penulis kutip dalam tulisan ini. Begitu pula era tabiin yang meskipun mengalami perkembangan masih memilik pola yang sama dengan satu abad sebelumnya.

Sementara dalam era klasik pasca kodifikasi tafsir diangkat tokoh-tokoh yang mengambil sudut pandang berbeda dalam menafsirkan al-Quran. Karya al-Ṭabari dikemukakan sebab dalam literatur tafsir, al-Ṭabari adalah mufasir pertama yang mengupas nusyuz secara luas. Banyak mufasir di abad selanjutnya bahkan hingga sekarang, mengutip kilasan dalam *Tafsir al-Ṭabari* sebab karyanya dianggap sebagai karya paling awal yang lengkap dan ditemui. Ignaz Goldziher mengatakan bahwa karya ini adalah puncak karya *tafsir bil ma'ṡur*.[9] Selanjutnya karya yang akan dipaparkan adalah karya dari salah satu imam mazhab akidah *ahlussunnah*, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Alasannya adalah penyajian pendapat yang menarik dan berbeda dari *mainstream* penafsiran di era tersebut. Pada tafsirnya al-Maturidi banyak mengungkapkan alasan logis dibanding mengaitkan ayat atau hadis lain.

Adapun alasan pengambilan sampel dari pemahaman Muhammad Abduh dan Mutawalli al-Sya'rawi untuk tafsir modern adalah ditemukannya eksplorasi kerja tafsir yang kreatif dengan warna tafsir yang khas. Demikian pula Mutawalli al-Sya'rawi yang mempertahankan gagasan al-Quran sebagai kitab yang menjawab segala persoalan manusia. Sebagaimana era modern, pada era

[9] Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer,* terj. M. Alaika Salamullah, (Yogyakarta: eLSAQ, 2006), hlm. 149.

kontemporer ditemukan kekhasan serupa pada pemahaman Amina Wadud, KH Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineeer dalam merespon tuntutan zaman.

Penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan kepada pemahaman bahwa pada dasarnya ayat-ayat nusyuz tidak harus dimaknai literal dan atau hanya mengandalkan kacamata abad-abad pertama hijiryah. Justru pemahaman tersebut perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan masanya, tanpa mengurangi kesakralan teks al-Qur'an atau meninggalkan sama sekali pendapat para mufasir di masa lalu.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaknaan ayat nusyuz menurut Al-Ṭabari dan Muhammad Abduh?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran ayat nusyuz menurut Al-Ṭabari dan Muhammad Abduh?
3. Bagaimana relevansi pemaknaan ayat nusyuz dalam konteks kekinian dan keindonesiaan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemaknaan ayat nusyuz menurut Al-Ṭabari dan Muhammad Abduh.
2. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran ayat nusyuz menurut Al-Ṭabari dan Muhammad Abduh.

3. Menemukan relevansi makna ayat nusyuz dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan keindonesiaan.

Adapun kegunaannya, secara teoritis, penelitian ini berguna untuk: *Pertama*, menambah khazanah dan wawasan keilmuan mengenai sejarah dalam pemaknaan ayat nusyuz dalam al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat muslim. *Kedua*, menjadi masukan yang valid dan ilmiah dalam mengatur relasi rumah tangga melalui pesan-pesan dalam ayat nusyuz.

Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat; *pertama*, membuka jendela cakrawala yang lebih luas bagi masyarakat muslim tentang kerangka kerahmatan yang berusaha dibangun oleh al-Qur'an untuk menolak tindak kekerasan. *Kedua*, membawa spirit baru agar masyarakat melakukan pembacaan lebih lanjut terhadap pemikiran para ilmuwan yang telah melakukan telaah mendalam dan interkoneksi terhadap ilmu lain, alih-alih hanya menerjemahkan dan mensakralkan satu makna dari al-Qur'an berbahasa Arab yang sejatinya mengandung *multi-meaning*.

## D. Tinjauan Pustaka

Hasil kajian pustaka yang peneliti temukan baik berupa buku, artikel, maupun skripsi dan tesis, menunjukkan bahwa penelitian tentang nusyuz sudah banyak dilakukan, akan tetapi, belum ditemukan tulisan yang meninjau secara detil tentang dinamika penafsiran ayat nusyuz dalam al-Qur'an.

Penelitian terdahulu yang memperbincangkan masalah nusyuz di antaranya adalah penelitian berjudul "*al-Nusyuz Dawabituhu, Halatuhu, Asbabuhu, Turuq al-*

*Wiqayah minhu, Wasa-il 'Ilajihi fi Dau'i al-Qur'an* oleh Ṣalih bin Ghanim.[10] Karya ini adalah buku berbahasa Arab yang mengulas secara dalam fenomena nusyuz dalam rumah tangga. Salih bin Ganim merupakan seorang pemikir Islam di bidang Syariah dan Hukum, dan buku ini berisi uraian-uraian terkait hukum. Banyak hal yang dimuat di dalamnya, mulai dari sebab, tindakan preventif maupun represif sebagaimana yang sudah tertera di judul. Karena ranahnya adalah hukum, maka pendapat yang dikutip pun mengarah ke sana. Di setiap bab, Ṣalih mencantumkan pendapat empat madzhab fiqih. Sekalipun memuat pendapat mufasir, corak tafsir tersebut dipastikan juga corak hukum, seperti contoh pengutipan terhadap *Tafsir al-Qurthuby*. Menurut penulis, tulisan ini sudah sangat komprehensif membahas nusyuz, akan tetapi sudut pandang yang digunakan dengan penulis berbeda. Sehingga hasil akhir tulisan ini memunculkan beberapa perbedaan. Adapun sudut pandang peneliti dalam kajian ini adalah sudut pandang sejarah.

Buku berjudul "*Dinamika Sejarah Tafsir al-Quran*"[11] karya Abdul Mustaqim. Buku ini mengangkat tema sejarah tafsir al-Quran dari era kenabian hingga era kekinian.Buku ini mengupas secara tuntas dunia tafsir dari aspek kesejarahan berikut pola, metode, dan berbagai spesifikasi tafsir di masing-masing era. Era penafsiran dibagi menjadi tiga, era klasik, era pertengahan, dan era modern-kontemporer. Di dalamnya disebutkan bahwa pemetaan tafsir menjadi beberapa era didasarkan pada pola pikir atau *episteme* dari setiap periode. Meski demikian,

---

[10] Ṣalih bin Ghanim, *al-Nusyūz Ḍawābituhu, Hālātuhu, Asbābuhu, Ṭuruq al-Wiqāyah minhu, Wasā'il 'Ilājihi fi Ḍau'i al-Qur'ān* (Riyadh: Dar Balinsiyah, 1996).

[11] Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Quran,* (Yogyakarta: Idea Press, 2016)

Abdul Mustaqim juga mencatut beberapa sejarawan tafsir yang lebih dahulu melakukan pemetaan tafsir seperti al-Dzahabi, Ignaz Goldziher, dan sebagainya. Oleh karenanya buku ini tentu berbeda dengan penelitian yang sedang penulis kaji, sebab dalam penelitian ini tema kesejarahan tafsir difokuskan pada penafsiran ayat nusyuz.

Tesis berjudul "*Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum dan Gender*" yang ditulis oleh Badarudin.[12] Tulisan ini berangkat dari permasalahan nusyuz yang tidak banyak dikaji dari sudut pandang istri. Fokus kajian penelitiannya adalah terhadap berbagai pandangan hukum Islam terkait nusyuz dan bagaimana hal tersebut menurut analisis gender. Hasilnya, studi menunjukkan bahwa nusyuz suami tidaklah lebih longgar dibanding nusyuz isteri. Suami bisa saja dikatakan nusyuz apabila ia tidak mampu bersikap adil dalam menghadapi beberapa isteri, tidak mampu mengendalikan emosi akibat permasalahan di luar urusan keluarga dan meluapkannya kepada sang istri, dan lain-lain. Sedangkan dalam analisis gender, perlu adanya kesadaran memposisikan ayat dalam al-Qur'an. kadang kala terdapat ayat yang bersifat sosioteologis, sehingga ketika masa telah berganti, pemahaman terhadap ayat tersebut perlu digali kembali. Letak distingsi antara kajian tersebut dengan apa yang hendak ditulis oleh peneliti adalah berkaitan fokus kajian, di mana dalam kajian tersebut melihat nusyuz suami saja dan dari kacamata hukum dan gender, sedangkan penelitian ini bersifat lebih umum mencakup suami istri dan dari kacamata sejarah dan gender.

---

[12] Badarudin, "Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum dan Gender", *Tesis,* UIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Skripsi yang berjudul "Penafsiran *Wadribuhunna* dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan al-Maragi)", oleh Nonny Ardianti Novatrasari. Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada 2012.[13] Skripsi ini melakukan komparasi antara dua tokoh klasik dan modern-kontemporer dalam memandang permasalahan nusyuz. Dua tokoh tersebut mewakili pendapat masing-masing era sebab Ibn Kasir adalah tokoh mufasir yang menggunakan metode *bil ma'sur* sedangkan al-Maragi menggunakan metode *bil ra'yi* dan merupakan salah satu mufasir yang menuai kontroversi. Penulis juga mencoba mengaitkan hasil penafsiran dengan konteks kekinian. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua mufasir mengartikan nusyuz sebagai pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menyentuh area wajah, dan juga tidak mematahkan tulang apapun. Maragi menambahkan bahwa contoh tidak menyakitkan adalah pukulan dengan kayu siwak dan sapu tangan. Untuk konteks kekinian penulis menyatakan bahwa pukulan adalah alternatif terakhir bagi istri yang nusyuz yang tidak akan ditempuh oleh suami yang baik nan mulia. Menurut hemat penulis, tulisan tersebut telah melakukan studi tafsir lintas era dengan mengambil sampel dari penggunaan dua metode berbeda. Akan tetapi, dalam penelitian tersebut hanya disempitkan pada makna satu lafal saja, sedangkan penelitian ini akan membahas makna ayat nusyuz secara holistik baik dari sudut pandang lelaki maupun perempuan dan menelusuri dari berbagai era penafsiran.

---

[13] Nonny Ardianti Novatrasari, "Penafsiran *Wadribuhunna* dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan al-Maragi)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran islam UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Artikel berjudul *"Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga"* oleh Ida Zahara Adibah.[14] Artikel ini membidik aspek pendidikan Islam di kalangan masyarakat mengenai relasi keluarga dengan menelisik literatur fiqih, tafsir, dan hadits yang diajarkan. Hasilnya menunjukkan bahwa akar kekerasan yang merupakan akibat dari ketidakharmpnisan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh dasar pengajaran tentang relasi suami istri yang masih menomorduakan perempuan dalam tiga cabang ilmu yang disebut di atas. Untuk menanggulanginya maka perlu dilakukan rekonstruksi dan reformulasi terhadap model pendidikan fiqih keluarga. Tulisan ini telah memberi pandangan umum tentang disharmoni rumah tangga, namun tidak dimuatkan contoh kekerasan dan bagaimana pengaruh konkretnya terhadap disharmoni yang terjadi, apakah terdapat kasus kekerasan yang didasari oleh pemahaman tersebut.

Skripsi berjudul "*Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah al-Nisa':34"* oleh Annalia.[15] Skripsi ini mengetengahkan gagasan dalam tafsir era pertengahan hingga kontemporer mengenai ayat 34 surat an-Nisa. Hasilnya menunjukkan bahwa pemukulan bukanlah cara yang efektif untuk memberi peringatan pada istri yang nusyuz di era sekarang. Pendapat ini dikemukakan oleh Quraish Shihab, Husein Muhammad, Huzaemah T. Yango, Zaitunah Subhan, dan Musdah Mulia. Sebaliknya, para ahli yang disebut memiliki perspektif masing-masing dalam menuntaskan

---

[14] Ida Zahara Adibah, "Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga", *Inspirasi,* Vol. 1, No. 3, Januari-Juni 2018.

[15] Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah al-Nisa':34", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

permasalahan nusyuz istri. Letak perbedaan dari tulisan ini dengan tulisan peneliti adalah fokus kajian. Skripsi tersebut membahas sejarah penafsiran nusyuz istri tanpa menyebutkan sejarah penafsiran nusyuz suami. Sedangkan poin perhatian penulis di sini adalah menemukan titik temu antara nusyuz istri maupun suami.

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan digunakan perspektif gender untuk membedah permasalahan nusyuz dalam diskursus para ulama pada karangan-karangan tafsir mereka.

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris, yang dapat diartikan jenis, kelas, dan ras.[16] Adapun pengertian gender secara istilah adalah konstruksi sosial terkait pembagian tugas, tanggung jawab, peran, fungsi antara laki-laki dan perempuan yang tidak natural atau kodrati. Istilah ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin yang memiliki karakteristik khusus dan tidak dapat dipertukarkan. Seperti adanya penis, sperma, dan *kolomenjing* pada laki-laki, dan adanya payudara, vagina, menyusui, mengandung, dan melahirkan pada perempuan. hal ini tidak dapat digantikan atau dimiliki oleh jenis kelamin yang lain.[17]

Lain halnya dengan gender, yang memunculkan bipolaritas (dua kutub) antara laki-laki dalam berbagai hal. Dalam karakter, maskulinitas dilekatkan pada laki-laki, dan feminitas pada diri perempuan. Laki-laki yang diidentikkan dengan kuat, tegas, dan hal-hal yang sifatnya superior, sementara perempuan yang lemah

---

[16] Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama,* hlm. 6.

[17] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 50

lembut, pemalu. Dalam pembagian tugas, laki-laki ditempatkan di publik, sedangkan perempuan menempati ranah domestik. Semua hal tersebut adalah pembagian peran oleh masyarakat yang dapat dipertukarkan satu sama lain, dan dapat berganti menyesuaikan situasi dan kondisi sosial di sekitarnya.[18]

Dikotomi antara laki-laki dan perempuan telah mengarungi berbagai rangkaian sejarah yang panjang. Sulit untuk melacak sejak kapan perempuan dan laki-laki dilekatkan dengan berbagai konstruksi yang ada. Banyak hal, seperti dogma agama dan aturan badan aparatur negara juga turut andil dalam melanggengkan dan memproduksi pemahaman ini. Namun karena telah tertanam dan mapan dalam pikiran masyarakat, disosialisasikan dan direproduksi secara terus menerus ke generasi berikutnya, maka konstruksi sosial ini seakan merupakan kehendak dan ketentuan Tuhan untuk masing-masing jenis kelamin.[19] Konstruksi masyarakat yang banyak menguntungkan laki-laki ini memunculkan sistem patriarki.

Yang menjadi persoalan dari konsep dan sistem tersebut adalah lahirnya diskriminasi (*gender inequalities*).[20] Korban dalam hal ini umumnya perempuan, yang diposisikan berada di bawah laki-laki sebab dianggap lemah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga menjadi korban dalam sistem ini. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan yang muncul adalah:

---

[18] Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama,* hlm. 8-9.

[19] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* hlm. 9.

[20] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* hlm. 12.

1. Stereotip

Stereotip adalah pelabelan berdasarkan prasangka terhadap objek tertentu. Stereotip seringkali berdampak negatif pada objeknya. Begitu pula dalam permasalahan gender, biasanya para perempuan mendapat label tertentu yang menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka.[21] Misalnya penandaan bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak logis karena mengedepankan perasaan (emosional), oleh sebab itu ia tidak dapat menjadi pemimpin. Selain itu, perempuan adalah pelayan suami, sehingga harus mengikuti permintaan suami bagaimanapun keadaannya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok sehingga perlu diluruskan.

2. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran atau pembatasan ruang terhadap suatu objek. Dari sudut pandang gender, akibat dari sistem patriarki yang kurang memihak perempuan, muncul apa yang disebut dengan pembatasan ruang bagi perempuan. Di bidang ekonomi, nilai patriarki berhasil membatasi keterlibatan perempuan dalam persaingan dunia kerja.[22] Karena mereka dinilai tidak rasional, maka ruang perempuan untuk menjadi pemimpin dipersulit. Perempuan yang dinilai sebagai pelayan laki-laki mengakibatkan mereka dinomorduakan dalam akses

---

[21] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* hlm. 12.

[22] Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 44-45.

pendidikan, dan lain sebagainya. Laki-laki dalam kesempatan lain juga menghadapi hal yang sama.

3. Subordinasi

Subordinasi adalah munculnya relasi yang hierarkis antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diposisikan sebagai bawahan sebab prasangka-prasangka yang dilekatkan padanya. Sedangkan laki-laki, mendapat posisi sebagai atasan karena dinilai lebih kuat. Subordinasi yang terjadi di berbagai wilayah dapat beragam wujudnya, menyesuaikan tradisi masyarakat yang ada.

4. Kekerasan

Kekerasan yang lahir dari pemahaman bias gender disebut dengan *gender-related violence.* kekerasan dapat terjadi dalam wujud dan ruang yang beragam.[23] Di ruang kerja, lingkungan rumah, perempuan dapat mengalami pelecehan atau gangguan dari laki-laki. Di dalam hubungan pernikahan, kekerabatan, dan ranah privat lain, perempuan juga mengalami kekerasan. Di dalam dunia maya, perempuan mengalami pelecehan penyebaran konten yang merusak reputasi. Yang terakhir dapat disebut juga dengan kekerasan berbasis cyber.[24]

---

[23] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* hlm. 19.

[24] Komnas Perempuan, "Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif bagi Korban" dalam www.komnas perempuan.go.id, diakses tanggal 28 November 2019.

5. Beban ganda

Pemahaman yang tidak adil gender juga memunculkan bipolaritas ruang kerja. Ada jenis kelamin pekerjaan di masyarakat. Laki-laki yang dianggap memimpin dan kuat ditempatkan di ruang publik, sementara perempuan dianggap hanya sesuai jika menjadi pekerja di rumah. Ketika situasi mengharuskan perempuan bekerja di luar, maka ia memikul beban kerja ganda. Sebaliknya, laki-laki tidak memiliki kewajiban kultural untuk mengurus tugas rumah.[25]

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data kajian kepustakaan (*library research*) untuk mencari penafsiran terhadap ayat nusyuz pada surat an-Nisa [4]: 34 dan 128, dengan menggunakan penafsiran menurut Al-Ṭabari dan Muhammad Abduh sebagai sumber primer dan literatur lain baik berupa buku, skripsi, artikel, sebagai sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membidik pada eksplorasi dan penggalian data terhadap surat an-Nisa [4]: 34 dan 128.

3. Teknik Pengumpulan Data[26]

---

[25] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* hlm. 22.

[26] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir,* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 63.

a. Pertama penulis akan melakukan pengumpulan ayat-ayat nusyuz, yang dalam hal ini adalah surat an-Nisa [4]: 34 dan 128.
b. Selanjutnya penulis melakukan penelusuran data terkait konsep nusyuz dan penafsiran-penafsiran para ulama yang telah dibatasi jumlahnya sebagaimana dalam latar belakang mengenai ayat tersebut dan mengurutkan perkembangan penafsiran berdasarkan kronologi waktu.
c. Penulis melakukan analisis perkembangan sejarah penafsiran ayat nusyuz berdasarkan urutan diakronik yang ada dan menelusuri persamaan dan perbedaan dalam penafsiran tersebut.
d. Langkah terakhir, penulis mendapatkan kesimpulan tentatif dari penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Langkah awal menggunakan metode deskripsi untuk menggambarkan keadaan obyek atau materi perihal nusyuz secara umum. Metode ini berfungsi untuk menyajikan data secara apa adanya tanpa pengolahan atau pengambilan kesimpulan.

b. Pada tahap ke dua digunakan metode komparatif untuk membandingkan data-data primer terkait penafsiran ayat nusyuz dalam berbagai literatur, dan juga data-data sekunder.

c. Pada tahap ke tiga digunakan metode analisis untuk mempertajam pokok bahasan lalu diproyeksikan dalam bentuk konsepsional dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian yang bersifat terbatas. Maka untuk efektifnya kerja metode ini, penulis akan menggunakan penalaran ilmiah sebagai pisau analisis kerjanya.[27]

## G. Sistematika Penelitian

Bab I pendahuluan yang memuat tentang deskripsi umum dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan. Bab ini menjadi langkah awal yang mengantarkan pembaca dari alasan dan fakta yang memunculkan ketertarikan penulis dalam mengkaji permasalahan ini.

Bab II konsep nusyuz dalam al-quran. Bab ini menguraikan secara spesifik mengenai deskripsi dari objek formal yang menjadi sasaran peneliti, menjelaskan beberapa poin penting terkait nusyuz yang perjalanan penafsirannya akan diulas lebih jauh pada bab selanjutnya.

---

[27] Logika induktif adalah mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Lihat: Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu Edisi Revisi (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 203.

Bab III periodesasi era penafsiran al-quran, menampilkan tinjauan tentang tradisi penafsiran al-Qur'an di berbagai era. Uraian ini berfungsi untuk mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa setiap era memiliki ciri khas penafsiran yang mempengaruhi perbedaan cara pandang seorang mufasir, termasuk di antaranya dalam memaknai nusyuz.

Bab IV dinamika penafsiran ayat nusyuz dalam al-qur'an yang menampilkan analisis data dari bab-bab sebelumnya dan dari hasil pembacaan tafsir-tafsir terdahulu untuk dikontekstualisasikan dengan situasi kekinian, supaya diperoleh pemahaman yang diharapkan dapat mereduksi fenomena kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an.

Bab V adalah bab terakhir dari penelitian ini yakni penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil jawaban permasalahan yang dikemukakan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik antara lain:

***Pertama,*** penafsiran ayat nusyuz menurut al-Ṭabari dan Muhammad Abduh memiliki perbedaan paradigma. Di era klasik, istilah nusyuz didefinisikan dengan menyajikan perilaku-perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Di era klasik pasca kodifikasi sebagian mufasir mulai mengartikan nusyuz dengan definisi secara lengkap. Al-Ṭabari mengartikan nusyuz istri adalah pemberontakan istri terhadap suami karena tidak suka. Sementara nusyuz suami adalah sikap suami mengabaikan istri akibat istri yang sudah tua atau memiliki kekurangan secara baik fisik atau moral. Definisi menurut al- Ṭabari dianggap sebagai definisi yang paling awal dan menyeluruh. Model pendefinisian ini dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam tafsir *al-Manar*. Selain mendefinisikan nusyuz, Muhammad Abduh juga menambahkan penyebab nusyuz dan memperkaya penjelasan dari setiap tahap dalam solusi nusyuz surat *an-Nisa'* ayat 34. Perkara nusyuz suami, dalam tafsir al-Manar disebutkan bahwa *sulh* adalah menempuh jalan tengah yang merupakan keputusan terbaik bagi pihak yang mengalami masalah.

***Kedua***, langkah yang ditempuh dalam nusyuz suami dan nusyuz istri bagi para mufasir dari rentang era klasik sampai dengan modern adalah mengikuti anjuran dari ayat al-Quran secara prosedural. Al-Ṭabari di era klasik dan Muhammad Abduh di era modern memperbolehkan pemukulan perempuan dengan rambu-rambu lebih longgar daripada yang dipaparkan oleh al-Maturidi dan al-Sya'rawi. Sementara itu mufasir kontemporer sepakat bahwa pemukulan tidak lagi direkomendasikan di era kontemporer. Adapun nusyuz suami tidak dibahas dalam pemaparan mufasir kontemporer. Perbedaan al-Ṭabari dan Muhammad Baduh terletak pada metode dan corak penafsiran, serta pengembangan diskusi masalah yang didasari oleh perbedaan konteks pada masing-masing zaman.

***Ketiga,*** pemaknaan nusyuz di setiap era sudah sangat relevan diterapkan di masanya, mengingat situasi dan kondisi sosial yang selalu direspon dengan baik oleh para mufasir pada zamannya. Adapun pemaknaan nusyuz istri yang digunakan mufasir kontemporer adalah makna yang paling relevan diterapkan untuk konteks hari ini mengingat kondisi sosial dan tradisi perempuan telah mengalami perubahan dan perkembangan. Sedangkan pemaknaan nusyuz suami yang relevan adalah dengan bermusyawarah mencari jalan keluar terbaik tanpa menimbulkan kerugian atau ketimpangan pada pihak mana pun.

## B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas kajian ayat-ayat nusyuz. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan ayat atau hadis lain yang

memiliki kaitan dengan nusyuz, terutama yang dianggap mempunyai dampak terhadap nilai-nilai bias gender dan berimbas pada terjadinya kekerasan di ranah privat dan / atau ranah publik.

# DAFTAR PUSTAKA


Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Fatihah wa Juz Amma.* Mesir: al-Hai'ah al-'Āmmah li Qushūr al-Tsaqāfah, 2007.

Adibah, Ida Zahara. "Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga". *Inspirasi.* Vol. 1, No. 3, Januari-Juni 2018.

Al-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al Khatib. *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāzi al- Manhāj.* Beirut: DKI, 2011

.

Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Fath Al Bāriy Syarḥ Ṣahīh al-IImam Al Bukhari :* Juz 9. Beirut: DKI. 2009.

Al-Biqa'i. *Nazmu al-Durar.* Juz 5. Kairo: DKI, T.T.

Al-Dimasyqi, Ibnu 'Adil. *al-Lubāb fi 'Ulūm al-Kitāb.* Juz *.,* Beirut: DKI. 1998.

Al-Ḥanafi Abi al Su'ud Ibn Muhammad al 'Imadi. *Irsyād Al 'aql Al Salim ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm.* Juz 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabiy,T.T.

Al-Hasyimy, Ibnu Sa'ad. *al-Ṭabaqāt al-Kubrā .* Juz 1. Ṭaif: Maktabah al-Ṣadiq, 1993.

Al-Ḥusaini, Ibn Hamzah. *al-Bayān wa al-Ta'rīf fi Asbāb Wurūd al-Hadis al-Syarīf,* Juz 2. Beirut: DKI, 1982.

Al-Khuḍri, Muhammad Abdullah ibn Ali *Tafsir al-Tābi'īn.* Juz 1. Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1999.

Al-Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu'īn,* T.K: Maktabah Futuhiyah, T.T.

Al-Maturidi, Abu Manṣur. *Ta'wīlāt Ahl al-Sunnah.* Juz 3. Beirut: DKI, 2005.

Al-Qazwini, Abu Muhammad Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Mājah.* Beirut: DKI, 2009.

Kementerian Agama. Al-Quran dan Terjemahnya. Semarang: Menara Kudus, 2006.

Al-Ṣabuni, Muhammad Ali. *Al-Tibyān fi 'Ulūm al-Qur'ān.* Pakistan: Maktabah al-Busyro, 2011.

Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān.* Juz 1. Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-Ammah li al-Kitab, 1974.

Al-Sya'rawi, Mutawalli. *Tafsir al-Sya'rawi.* Mesir: Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997.

Al-Syirbaṣi, Ahmad. Qiṣṣah al-Tafsīr. Kairo: Dar al-Qalam, 1962.

Al-Ṭabari. *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Quran.* T.K.: Muassasah al-Risalah. 2000.

Al-Tirmiẓi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah. *Sunan al Tirmidzi.* Juz 2. Beirut: Dar al_Fikr, 1980.

Al-Waḥidi, Ali bin Ahmad. *Asbab al Nuzul.* Beirut: DKI, 1991.

Al-Zahidi, Imad Amuri Jalil. "Al Wasā'il al-Qur'āniyyah fi 'Ilāj Nusyūz al-Zaujain wa Aqwāl al-Fuqahā' fīhā", *Kulliyyah al-'Ulum al-Islamiyyah*, VIII, 2014.

Al-Zarkasyi, Badr al-Din. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān,* Juz 2. (Beirut: Dar Ihya' Kutub al-'Arabiyah, 1957.

Annalia. *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyuz dan penyelesaiannya dalam surah al-Nisa':34,* Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Asyur Muhammad Ṭahir Ibn. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir.* Juz 2. Tunisia: Dar Suhunun li al-Nash wa al Tawzi', T.T.

Badarudin. *Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum dan Gender*, Tesis. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari.* Juz 2. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2000.

Cresswell, John W. *Research Design.* (terj.) Achmad fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Daud.* Juz 2. Beirut: DKI, 2011.

Faiz, M. Fauzinuddin. "Teori Hermeneutika al-Quran Nashr Hamid Abu Zaid dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender dalam Studi Hukum Islam Kontemporer". *al-Ahwal.* VII, April 2015.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3). *Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.* Jakarta: Yayasan Puan Amal Hayati, 2008.

Ganim, Salih bin. *Al-Nusyuz Dawabituhu, Halatuhu, Asbabuhu, Turuq al-Wiqayah minhu, Wasa-il 'Ilajihi fi Dau'i al-Qur'an.* Riyadh: Dar Balinsiyah, 1996.

Ghofur, Saiful Amir. *Mozaik Mufasir al-Quran dari Klasik hingga Kontemporer.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir dari Klasik Hingga Modern* terj. M. Alaika Salamullah dkk. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006.

Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam.* Juz 2. Kairo: Maktabah al-Nahḍoh al-Miṣriyyah, 1996.

Hasan, Riffat. *Setara di Hadapan Allah,* Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakasa, 1996.

Hidayat, Komaruddin. *Menafsirkan Kehendak Tuhan.* Jakarta: Teraju, 2004.

Isfahani, Al-Raghib. Al-. *Mu'jam Mufradat lialfaz al-Qur'an,* Beirut: Dar al-Fikr, T.T

Ismail, Yusuf. "Postmodernisme dan Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer", *Jurnal Studi al-Quran,* 15, 2019.

Jabr, Mujahid bin. *Tafsir Mujahid.* Mesir: Dar al-Fikr al-Islami, 1989.

Kamdani (ed.). *Status Wanita dalam Islam dan Masyarakat Muslim (Sebuah Pendekatan Sosiologis* dalam *Islam dan Humanisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Kȧsir, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓim.* Juz 2. Beirut: Maktabah al Nur al 'Ilmiyyah, 1992.

Kementerian Sekretaris Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika, 2016.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Kusdiana, Ading. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

*Manaliy al-Tajdīd fi an-Nahāri wa al-Balāgah wa at-Tafsīr wa al-Adab,*

Mernissi, Fatimah. *Wanita dalam Islam.* Bandung: Pustaka, 1994.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

_____. *Islam Agama Ramah Perempuan.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Muhammad, Muqaddam. "Manhaj al-Sya'rawi fi Tafsir al-Quran al-Karim". *Disertasi.* Aljazair: Jamiah Wuhran, 2013.

Munawwir, A. Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaja Progressif, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia.* Surabaya, Pustaka Progresif, 2007.

Muslim, Imam. *Sahih Muslim.* Juz 2. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, T.T.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an.* Yogyakarta: Idea Press, 2016.

_____, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir.* Yogyakarta: Idea Press, 2019.

_____, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāṣidī.* Makalah tidak diterbitkan, 2019.

Novatrasari, Nonny Ardianti. *Penafsiran Wadribuhunna dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir dan al-*

*Maragi).* Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Nurani, Luthfi Maulana dan Shinta "Integrasi Triadik Tafsir al-Quran", *Living Islam,* I, Juni 2018, . 131.

Riḍa, Muhammad Rashid. *Tafsir al-Manar.* Juz 5. Beirut: DKI, 2005.

Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama.* Yogyakarta: Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi al-Quran.* Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir.* Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Sulaiman, Muqatil bin. *Tafsir Muqatil bin Sulaiman.* Juz 1. Beirut: Dar Ihya al-Turats, 2001.

Taimiyyah, Ibn. *Majmū' al-Fatāwā li Ibn Taimiyyah.* juz 32. Beirut: Dar al-Wafa', 2001.

Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Quran.* Juz 8. Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective.* Oxford: Oxford University Press, 1999.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir.* Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

Zulfikar, Eko. "Historisitas Perkembangan Tafsir pada Masa Kemunduran Islam: Abad Kesembilan dan Kesepuluh Hijriah" *Tribakti,* 30, Juli 2019.

**Sumber Online**

https://www.kompasiana.com/sunangunungdjati/54ffae1ca33311546350f863/pemukulan-atas-nama-agama-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga?page=all

https://www.kbbi.kemendikbud.go.id.